



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf h dan pasal 9 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; serta untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko sehari-hari, perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Tahun Nomor 121);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. APBD Pemerintah Mukomuko yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dan dimuat dalam Peraturan Daerah.
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Penggunaan; dan
- c. Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan Dalam APBD pada program penunjang urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sub kegiatan penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Anggaran Biaya Penunjang Operasional dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi PAD Kabupaten Mukomuko.
- (4) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp. 5 Milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
 - b. Di atas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. Di atas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 20 Milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,5%;
 - d. Di atas Rp. 20 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - e. Di atas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 150 Milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - f. Di atas Rp. 150 Milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0,15%;
- (5) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintahan baik pemerintahan pusat, Pemerintahan Provinsi, Instansi Vertikal, Pemerintahan Negara Lain, Pemerintahan Daerah Lain, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa Lain, Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan /kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat Mukomuko;
- c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah;
- d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS);
 - b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); dan
 - d. kwitansi bukti tanda terima.
- (4) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar Rincian Pengeluaran Rincian Pengguna Biaya Penunjang Operasional yang memuat Kegiatan, Tujuan, Penerima, dan Tanggal Kegiatan.

(5) Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2018 tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal ~~1 OCTOBER~~ 2021

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal ~~1 OCTOBER~~ 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR ~~36~~.....